

**GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MENERAPKAN
KONSEP RESTORATIF JUSTICE DIKAITKAN DENGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK
PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA
DALAM KUHP**

Yunharadi M. Azizi

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Kementerian
Agama Republik Indonesia

Email: haradi_azizi@yahoo.com

Abstract

Position of Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Mild Crime and Number of Fines in the Criminal Code in the Criminal Justice System in Indonesia, its existence has been clear where the existence of the Supreme Court Regulation is one type of legislation. The Idea of Alternative Model of Settlement of Theft Crime Case by Applying the Restorative Concept of Justice Associated with the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 Concerning the Adjustment of Mild Criminal Actions and the Amount of Fines In the Criminal Code which is appropriately related to the renewal of criminal law is the punishment of social offenders.

Keywords: Settlement, Crime Theft, Restorative Justice

Abstrak

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, telah jelas eksistensinya dimana keberadaan Peraturan Mahkamah Agung adalah sebagai salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Menerapkan Konsep Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang tepat terkait dengan pembaharuan hukum pidana adalah diberikannya hukuman kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Pencurian, Restorative Justice

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat terutama kesenjangan sosial yang dalam hal ini dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan. Apabila dalam usahanya ia tidak mampu untuk bersaing dalam menghadapi kesenjangan tersebut, maka orang tersebut akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat menguntungkan orang tersebut meskipun disadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Kehidupan masyarakat yang semakin maju menyebabkan seringnya terjadi suatu konflik yang mengarah kepada situasi pertentangan perorangan dengan perorangan maupun antara perorangan dengan penguasa. Jika tidak terdapat suatu keseimbangan antara dua pihak yang saling bertentangan ini, maka pada akhirnya pihak yang kuatlah yang akan menang dengan berbuat sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah. Kesewenangan tersebut tidak bisa dibiarkan terjadi demi tegaknya hukum di Indonesia. Oleh karenanya para ahli hukum sejak dahulu telah mencoba dan memikirkan suatu bentuk atau usaha pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang itu dengan berbagai cara yaitu dengan menciptakan hukum.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan.¹ Keberadaannya bersifat *rooted, paculier dan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.² Kaidah hukum yang berlaku memiliki tujuan untuk mengkoordinir aktifitas-aktifitas warga masyarakat, dimana aktifitas-aktifitas itu senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat Indonesia yang turut mempengaruhi sistem hukum nasional. Perubahan tersebut menimbulkan

¹ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

² Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66.

kesenjangan antara hukum dan peristiwa yang seyogyanya diaturnya sehingga mendesak untuk diadakan perubahan hukum.³

Dewasa ini tindak pidana merupakan salah satu permasalahan yang ada di dalam tubuh masyarakat yang sangat sukar untuk di pangkas angka kejadiannya, semakin tumbuhnya suatu masyarakat maka akan semakin berkembang pula modus-modus operandi yang diciptakan oleh pelaku tindak pidana. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi tindak pidana pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Setiap orang akan memenuhi kebutuhan batiniah mereka dengan berbagai cara agar mereka dapat bertahan hidup. Cara yang paling mudah dan paling cepat adalah dengan cara mengambil barang atau mencuri sejumlah dari orang lain yang bukan haknya. Inilah mengapa mencuri dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan secara singkat. Mencuri sama halnya dengan korupsi, korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia.⁴

Pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP yang telah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pencurian, mulai dari Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP). Tindak pidana pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat di negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat di negara maju, bahkan pada realitanya perkembangan masyarakat yang pesat mempunyai peluang besar timbulnya tindak pidana pencurian. Berbagai faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian perlu untuk dicari sebabnya karena bentuk tindak pidana pencurian tergolong kejahatan yang sulit diatasi, disamping pengaruh ekonomi faktor lingkungan juga mempengaruhi timbulnya tindak pidana pencurian terutama lingkungan di kota-

³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 193.

⁴ Joseph Robinson, *Corruption Issues and the Use of Tactical Funds in the Campaign*, 1 Mei 2003, *Jurnal West Law*.

kota besar yang mengalami pergeseran budaya dari tradisional menuju kehidupan modern.

Menurut analisis penulis berdasarkan uraian di atas, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sangat meresahkan masyarakat yang memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap penyelesaiannya dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau melalui pengadilan. Sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁵ Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana, agar hak-hak korban dapat lebih diberdayakan ke dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, seperti yang telah terjadi di beberapa negara yang telah menempatkan konsep pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidananya.

Untuk itulah pendekatan *restorative justice* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi) serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada negara dan/atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana sehingga dinilai kurang memuaskan dan menimbulkan kejenuhan karena perkaranya senantiasa harus selalu dibawa ke pengadilan untuk diproses. Pendekatan *restorative justice* merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil dari konsep keadilan *restorative*, dimana dalam proses penyelesaiannya pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil, seimbang dan tidak memihak.

Pendekatan *restorative justice* ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan atau akibat dari perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Dengan kata

⁵ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 43.

lain, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Menurut I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi.⁶ Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan para pihak yang bersengketa. Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya cepat, biaya murah, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara di pengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁷

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.⁸ Terkait mediasi penal, Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut :⁹

⁶ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 12.

⁷ Mansyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 166.

⁸ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, hlm. 86.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 169-171.

“Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme. Alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku serta upaya pencarian alternatif pemidanaan (selain penjara). Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus”.

Mengenai klasifikasi pidana yang dapat diselesaikan melalui upaya mediasi atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, Mushadi pada pokoknya mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal, sebagai berikut :¹⁰

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut;
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda;
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya;
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

¹⁰ Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, hlm. 38.

Diantara kategorisasi yang dikemukakan oleh ahli di atas, terdapat satu klasifikasi tindak pidana yang memang sepatutnya dapat diselesaikan melalui upaya mediasi penal, yakni tindak pidana yang tergolong tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan. Penerapan Pasal 364 KUHP untuk pelaku pencurian yang tergolong ringan kemudian juga menimbulkan persoalan. Persoalan utama adalah penerapan pasal tersebut, kemudian tidak mencerminkan semangat mencapai keadilan sebagai salah satu hakikat atau tujuan mendasar dari penegakan hukum, karena nilai dari barang yang dicuri tidak seimbang dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. Di samping itu, dari sisi penyelesaian perkara pidana, pengenaan Pasal 364 KUHP terhadap pelaku pencurian ringan, akan menambah beban penegak hukum, memperlambat kinerja penyelesaian perkara pidana dan menyebabkan over kapasitas pada Rumah Tahanan Negara.

Untuk mengatasi fenomena tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan. Maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang disahkan pada tanggal 27 Februari 2012 dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Harifin A. Tumpa. Sudah sepatutnya untuk dijadikan acuan bagi setiap penegak hukum dalam menangani tindak pidana ringan khususnya terhadap tindak pidana pencurian.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut lahir berdasarkan pertimbangan yang pada intinya antara lain menegaskan bahwa sejak Tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya Pasal 362 KUHP atas tindak pidana pencurian ringan yang diatur di dalam Pasal 364 KUHP. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat

dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Berlaku Saat Ini?
3. Bagaimanakah Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Menerapkan Konsep *Restorative Justice* Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam¹² atau suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

¹² Beni Ahmad Soebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 57.

permasalahan secara jelas dan terperinci mengenai Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Menerapkan Konsep *Restorative Justice* Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Berdasarkan metode penelitian normatif maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹³. Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah secara seleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif, dalam penelitian normatif pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.¹⁴ Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁵

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31.

¹⁴ Darmi Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 4, Juni 2009, hlm. 71.

¹⁵ Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, hlm. 20.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam Pasal 20 angka 2 butir c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Mahkamah Agung diberi wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.

Menurut analisis penulis berdasarkan uraian di atas, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu persoalan yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Peraturan Mahkamah Agung pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara yang tidak diatur dalam peraturan hukum acara yang ada.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung sendiri dalam peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenal jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud pada Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup :

“Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Menurut analisis penulis berdasarkan uraian di atas, dimana keberadaan Peraturan Mahkamah Agung adalah sebagai salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Kekuatan mengikat bentuk peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada hirarkinya dalam arti peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di samping bentuk peraturan perundang-undangan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juga mengenal bentuk peraturan perundang-undangan lain. Oleh karenanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Berlaku Saat Ini

Pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP yang telah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pencurian, mulai dari Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP). Tindak pidana pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat di negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat di negara maju, bahkan pada realitanya perkembangan masyarakat yang pesat mempunyai peluang besar timbulnya tindak pidana pencurian. Berbagai faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian perlu untuk dicari sebabnya karena bentuk tindak pidana pencurian tergolong kejahatan yang sulit diatasi, disamping pengaruh ekonomi faktor lingkungan juga mempengaruhi timbulnya tindak pidana pencurian terutama lingkungan di kota-kota besar yang mengalami pergeseran budaya dari tradisional menuju kehidupan modern. Penyelesaian perkara tindak pidana saat ini masih dengan menggunakan sarana penal yang penegakan hukumnya dilakukan oleh kepolisian.

Menurut analisis penulis berdasarkan uraian diatas, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana saat ini masih dengan menggunakan sarana penal yang penegakan hukumnya dilakukan oleh kepolisian dikarenakan kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana pencurian yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan

dikarenakan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Hal tersebut kemudian membuat teori pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang saja semakin tidak memadai untuk memahami berbagai model pengorganisasian suatu negara. Ni'matul Huda turut mengamini bahwa doktrin trias politica Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara harus selalu tercermin di tiga jenis organ negara menjadi tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.¹⁶ Corak kelembagaan organisasi negara dengan kompleksitas sistem administrasinya sudah sangat jauh berkembang, dan tidak terbayangkan jika mesti dihubungkan dengan paradigma *trias politica* Montesquieu pada abad kedelapan belas.¹⁷

Beberapa hal yang menyebabkan kepolisian tidak menggunakan sarana non penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikaitkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP meliputi :

1. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda di tiap wilayah baik di Kota maupun Kabupaten. Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan tindak pidana ringan ketika angkanya dibawah Rp 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Mungkin masyarakat kota yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, ketika hartanya dicuri oleh orang lain berjumlah Rp. 200.000 dia hanya mengatakan “biarkan saja”, namun ketika masyarakat desa uangnya dicuri dengan nilai yang sama padahal uang tersebut sangat berarti baginya, dan

¹⁶ Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, hal. 72.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 11.

ujung-ujungnya pelaku hanya dikenai tindak pidana ringan, hal ini akan berimplikasi mencederai rasa keadilan masyarakat, karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya melindungi pelaku, akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri.

2. Hukum bukan suatu institusi yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus. Oleh karena itu, ketika Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan sesuatu baru bisa dikatakan tindak pidana ringan apabila jumlahnya di bawah kisaran Rp 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Namun, seperti kita ketahui bahwa nilai uang terus mengalami fluktuasi, hal tersebut akan berimplikasi pada “kegamangan” hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan kisaran nilai uang tindak pidana ringan tersebut.
3. *Semakin menjamurnya tindak pidana ringan di Indonesia disebabkan karena adanya Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digolongkan ke dalam tindak pidana ringan dan terhadap pelaku tidak dikenakan penahanan dan dapat diselesaikan secara musyawarah serta terhadap residivis yang melakukan tindak pidana ringan yang menyebabkan kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Misalkan ada residivis kasus narkoba yang mencuri uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) karena ia membutuhkan uang untuk membeli narkoba dan ia diproses secara hukum, maka sangat tidak adil jika Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan baginya. Orang yang jahat (residivis tersebut), tidak mungkin dihukum ringan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. Terkait sanksi, aparat*

penegak hukum tetap menggunakan pasal 362 KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan bahwa pasal 364 KUHP seperti yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak tepat bila diterapkan bagi residivis dan akan lebih efektif jika pelaku dijerat pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya lebih berat. Tetapi dalam memutus suatu perkara, hakim juga mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian kurang dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pelaku yang bukan residivis.

3. Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Menerapkan Konsep Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian di Indonesia selama ini masih menggunakan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku dan korban. Untuk itulah kepolisian harus segera mengubah cara penanganan kasus pencurian yang hanya menitikberatkan penyelesaiannya kepada pengadilan semata. Menurut analisis penulis, ada cara yang lebih baik dan tepat dalam penanganan kasus pencurian di Indonesia agar perkara tidak langsung masuk ke kantor kepolisian, karena perkara yang masuk ke kantor kepolisian adalah kebanyakan masalah tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat RT dan RW. Cara penanganan yang baik dan tepat itu adalah dengan dilakukannya pertemuan antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, bhabinkamtibmas dan pokdar masyarakat setempat untuk bersama-sama duduk menyelesaikan masalah secara

adil dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap pelaku dan korban.

Dasar hukum suatu perkara tindak pidana dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara *restorative justice* berujuk pada Pasal 7 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pasal 14 angka 1 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 15 angka 2 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”. Pasal 16 angka 1 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pasal 16 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati Hak Asasi Manusia”. Pasal 18 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian apabila syarat-syarat atau kriteria *restorative justice* telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan serta pelaku belum pernah dihukum maka dapat dilakukan pendekatan *restorative justice* dalam forum mediasi penal. Menurut IS Heru Permana¹⁸, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara, masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan dan perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Menurut analisis penulis berdasarkan uraian diatas, Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Menerapkan Konsep *Restorative Justice* Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang tepat terkait dengan pembaharuan hukum pidana adalah diberikannya hukuman kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Hukuman kerja sosial ini dimunculkan dalam kerangka sebagai alternatif atau yang ditawarkan dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dari pengetahuan tersebut dapat terlihat sejauh mana hukuman kerja sosial memiliki peluang untuk diterapkan sebagai alternatif pidana. Hukuman kerja sosial dirasa penting untuk dikembangkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang

¹⁸ IS Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12.

merubah pandangan masyarakat mengenai pemidanaan yang berawal terhadap perampasan kemerdekaan bergerak maupun berkehendak beralih menjadi hukuman yang cukup menjanjikan yang memang mengikat seperti halnya sanksi pidana perampasan kemerdekaan tetapi tidak ditekankan kepada sanksi yang merampas kemerdekaan bagi seseorang.

Sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki ideologi pancasila sebagai tonggak dari dasar negara yang terdapat pada sila kelima berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menginginkan keadilan yang berdasarkan atas keadilan secara nasionalis yang mencakup seluruh warga negara Indonesia. Hukuman kerja sosial sangat menjanjikan karena mendasarkan kepada pekerjaan yang dilakukan untuk membantu atau meringankan seseorang tanpa harus mendapatkan imbalan. Hukuman kerja sosial mengandung unsur perlindungan masyarakat karena sudah ada tindakan pemidanaan yang nyata dari pemerintah sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yaitu melakukan perbuatan yang bernilai sosial karena dilakukan di masyarakat yang tidak mengutamakan keuntungan. Selama menjalankan pidana, narapidana akan dibina dan dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah lakunya. Hukuman kerja sosial dapat diterapkan lewat sejumlah model pekerjaan lapangan atau luar ruangan. Jenis pidana ini sebaiknya tidak diterapkan untuk jenis pekerjaan dalam ruangan agar tidak mengurangi potensi efek jera.

Tujuan adanya hukuman kerja sosial ini diberikan agar timbul efek malu dari pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menimbulkan efek jera. Sehingga antara hak-hak korban dan pelaku dapat memberikan rasa keadilan. Karena hukuman kerja sosial ini dianggap mampu menanggulangi tindak pidana ringan yang terjadi di dalam masyarakat. Melalui hukuman kerja sosial terpidana tidak akan berusaha untuk mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukannya karena jika melakukan tindak pidana lagi maka pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara dan atau denda dan tidak

akan menjatuhkan kembali hukuman kerja sosial. Bentuk pidana hukuman kerja sosial itu dapat mengurai masalah sejumlah lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas. “Lebih baik seperti ini dibandingkan dengan dipaksakan di lapas yang kadang justru membuat mereka terjebak dalam bentuk kejahatan baru”. Hukuman kerja sosial juga memudahkan mereka kembali ke masyarakat. Pemerintah harus segera mengatur dengan jelas tata caranya agar ketika diterapkan tidak menimbulkan kebingungan. Bahkan menimbulkan celah sehingga tujuan perbaikan perilaku seseorang dalam menjatuhkan hukuman menjadi tidak terpenuhi.

E. Kesimpulan

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, telah jelas eksistensinya dimana keberadaan Peraturan Mahkamah Agung adalah sebagai salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Berlaku Saat Ini adalah masih digunakannya sarana penal sehingga dirasa tidak efektif lagi dengan kondisi Bangsa Indonesia saat ini dikarenakan: *Pertama*, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. *Kedua*, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM dan demokrasi. Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Menerapkan Konsep *Restorative Justice* Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang tepat terkait dengan pembaharuan hukum pidana adalah diberikannya hukuman kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Tujuan adanya hukuman kerja sosial ini diberikan agar timbul efek malu

dari pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menimbulkan efek jera. Sehingga antara hak-hak korban dan pelaku dapat memberikan rasa keadilan. Karena hukuman kerja sosial ini dianggap mampu menanggulangi tindak pidana ringan yang terjadi di dalam masyarakat. Melalui hukuman kerja sosial terpidana tidak akan berusaha untuk mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukannya karena jika melakukan tindak pidana lagi maka pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara dan atau denda dan tidak akan menjatuhkan kembali hukuman kerja sosial. Bentuk pidana itu dapat mengurai masalah sejumlah lembaga masyarakat yang kelebihan kapasitas. “Lebih baik seperti ini dibandingkan dengan dipaksakan di lapas yang kadang justru membuat mereka terjebak dalam bentuk kejahatan baru”.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Artadi, I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Masriani, Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Permana, IS Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.

Ridwan, Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.

Robinson, Joseph, Corruption Issues and the Use of Tactical Funds in the Campaign, 1 Mei 2003, *Jurnal West Law*.

Rosa, Darmini, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 4, Juni 2009.

Soebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.

Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta..